# ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA ”TERRA”

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**Pembukaan**

Institut Teknologi Bandung adalah lembaga pendidikan tinggi teknik, ilmu pasti, dan ilmu pengetahuan alam di Indonesia yang mengemban misi menyelenggarakan pendidikan tinggi, mengembangkan dan menyebarluaskan serta mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia serta kemajuan bangsa Indonesia.

Keluarga Besar Mahasiswa Institut Teknologi Bandung sebagai civitas akademika Institut Teknologi Bandung merupakan kumpulan insan akademika yang penuh kesadaran dan tanggung jawab menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran serta berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai prestasi guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Maka dengan ini Mahasiswa Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung dilandasi dengan rasa tanggung jawab dan pengabdiannya kepada Tuhan, bangsa, dan almamater serta didasarkan kepada nilai-nilai kebenaran yang hakiki, menghimpun diri dalam suatu wadah yang bernama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

# ANGGARAN DASAR

**HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA ”TERRA”**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**BAB I**

**Nama, Waktu, dan Tempat**

## *Pasal 1*

Nama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” Institut Teknologi Bandung disingkat HIMA TG ”TERRA” ITB.

## *Pasal 2*

Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB didirikan di Bandung tanggal 13 Juli 1998 dan untuk waktu yang tidak ditentukan.

## *Pasal 3*

Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB berada di lingkungan Jurusan Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung.

# BAB II

**Azas, Sifat, Maksud, dan Tujuan**

## *Pasal 4*

Azas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB ialah kemahasiswaan yang berdasarkan nilai-nilai kebenaran hakiki yang universal.

## *Pasal 5*

Sifat

1. Kekeluargaan yang demokratis, kemahasiswaan, dan profesionalisme yang tinggi.
2. Berdaulat sepenuhnya dalam menentukan kebijaksanaan dan saling menghormati dengan pihak manapun di luar Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB serta bertanggung jawab secara kelembagaan ITB.
3. Menjunjung tinggi lembaga kemahasiswaan tertinggi yang membawa aspirasi seluruh mahasiswa ITB.

## *Pasal 6*

Maksud dan Tujuan

1. Ikut menunjang dan membantu penyelenggaraan pendidikan di ITB dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional.
2. Ikut membimbing dan menyalurkan cipta, karsa dan karya mahasiswa Teknik Geofisika ITB dalam rangka membentuk sarjana teknik geofisika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan profesionalisme.
3. Memelihara dan mempererat rasa kekeluargaan serta mengusahakan kesejahteraan materil dan sprituil anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB dalam proses pembaharuan menuju ke arah perbaikan dunia perguruan tinggi khususnya di ITB dan perguruan tinggi di Indonesia pada umumnya.

# BAB III

**Keanggotaan**

## *Pasal 7*

Anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB terdiri dari calon anggota muda, anggota muda, anggota biasa, dan anggota luar biasa.

# BAB IV

**Badan Perlengkapan**

## *Pasal 8*

Musyawarah Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 9*

Badan Perwakilan Angkatan disingkat BPA merupakan lembaga legislatif dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

## *Pasal 10*

Badan Pengurus Harian disingkat BPH merupakan lembaga eksekutif tertinggi dalam Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota.

## *Pasal 11*

Komite Khusus ialah komite yang dibentuk oleh BPH untuk hal tertentu yang penting atas sepengetahuan BPA dan bertanggung jawab kepada BPH.

# BAB V

**Lambang**

## *Pasal 12*

Lambang Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB adalah bumi yang berbentuk elips. Setengah bagian kiri elips bumi merupakan penampang seismik sebagai gambaran bawah permukaan dan gambar sebuah gelombang sebagai anomali geofisika. Di bagian tengah elips bumi terdapat palu geologi dan di bawah palu geologi terdapat Ganesha. Mengelilingi bagian atas elips bumi terdapat tulisan ’TEKNIK GEOFISIKA’ dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan ’HIMA TG ”TERRA” ITB’.

# BAB VI

**Keuangan**

## *Pasal 13*

Keuangan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB diperoleh dari

1. Iuran anggota muda dan anggota biasa Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” Institut Teknologi Bandung.
2. Sumbangan-sumbangan.
3. Usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan azas dan tujuan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 14*

Penggunaan keuangan diatur oleh BPH.

# BAB VII

**Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga**

## *Pasal 15*

Perubahan Anggaran Dasar dan pengesahannya diputuskan oleh paling sedikit 3/4 jumlah anggota biasa yang hadir dalam Musyawarah Anggota yang khusus untuk itu.

## *Pasal 16*

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dan pengesahannya diputuskan oleh paling sedikit 2/3 jumlah anggota biasa yang hadir dalam Musyawarah Anggota yang khusus untuk itu.

# ANGGARAN RUMAH TANGGA HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK GEOFISIKA

**”TERRA”**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**BAB I**

**Keanggotaan**

## *Pasal 1*

Anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” Institut Teknologi Bandung adalah mahasiswa yang sah dan terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung kecuali anggota luar biasa.

## *Pasal 2*

Calon anggota muda adalah anggota yang sedang menjalani pembinaan awal oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 3*

Anggota muda adalah anggota yang telah selesai menjalani pembinaan awal oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 4*

Anggota biasa adalah anggota muda yang telah menjalani pengenalan dengan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB selama 3 bulan dan telah mengikuti Latihan Kepemimpinan dan Organisasi, disingkat dengan LKO, yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 5*

Anggota Luar Biasa

1. Anggota Luar Biasa adalah anggota yang tidak termasuk anggota muda dan anggota biasa.
2. Syarat-syarat Anggota Luar Biasa ialah
   1. Berstatus sebagai mahasiswa.
   2. Dianggap berjasa kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   3. Besedia menjaga nama baik Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   4. Mempunyai kepedulian yang tinggi kepada Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
3. Pengangkatan Anggota Luar Biasa diputuskan oleh Musyawarah Anggota.

## *Pasal 6*

Keanggotaan hilang secara otomatis apabila pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 di atas tidak terpenuhi.

## *Pasal 7*

Hak dan Kewajiban

1. Calon anggota muda
   1. Calon anggota muda wajib memelihara nama baik ITB
   2. Calon anggota muda wajib mentaati AD dan ART Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   3. Calon anggota muda tidak berhak mengajukan usul untuk kemajuan dan atau perbaikan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   4. Calon anggota muda dilarang mengadakan kegiatan atas nama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   5. Calon anggota muda tidak berhak mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB kecuali kegiatan yang diselenggarakan untuk calon anggota muda.
   6. Calon anggota muda tidak mempunyai hak suara.
   7. Calon anggota muda tidak berhak memakai nama dan lambang Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
2. Anggota muda
   1. Anggota muda wajib memelihara nama baik ITB.
   2. Anggota muda wajib mentaati AD dan ART Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   3. Anggota muda wajib membayar iuran anggota.
   4. Anggota muda berhak mengajukan usul untuk kemajuan dan atau perbaikan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   5. Anggota muda berhak mengadakan kegiatan atas nama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   6. Anggota muda berhak mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB kecuali kegiatan yang tidak diselenggarakan untuk anggota muda.
   7. Anggota muda berhak mengeluarkan pendapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
   8. Anggota muda berhak memakai nama dan lambang Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
3. Anggota biasa
   1. Anggota biasa wajib memelihara nama baik ITB.
   2. Anggota biasa wajib mentaati AD dan ART Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   3. Anggota biasa wajib membayar iuran anggota.
   4. Anggota biasa mempunyai hak suara dan mengeluarkan pendapat.
   5. Anggota biasa berhak mengikuti seluruh kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
4. Anggota luar biasa
   1. Anggota luar biasa wajib memelihara nama baik ITB.
   2. Anggota luar biasa boleh mengikuti kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB seizin BPH.
   3. Anggota luar biasa berhak mengeluarkan usul dan pendapat untuk kemajuan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
   4. Anggota luar biasa tidak mempunyai hak suara.

## *Pasal 8*

Sanksi-sanksi

1. Setiap angota dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD / ART dan peraturan- peraturan yang berlaku dalam Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
2. Sanksi dapat berupa
   1. Peringatan.
   2. Pemecatan tetap.
   3. Sanksi-sanksi lain.
3. Penjatuhan sanksi dilakukan oleh BPH.
4. Pemecatan dilakukan oelh BPH dengan persetujuan Musyawarah Anggota.

# BAB II

**Musyawarah Anggota**

## *Pasal 9*

Musyawarah anggota mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB, BPH, dan BPA.

## *Pasal 10*

Musyawarah anggota mengesahkan dan meminta pertanggungjawaban BPH dan BPA.

## *Pasal 11*

Musyawarah anggota dapat membubarkan BPH dan BPA.

## *Pasal 12*

Musyawarah anggota berhak mengubah dan membentuk AD dan atau ART Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 13*

Tata Tertib Sidang

1. Musyawarah anggota dipimpin oleh satu orang pimpinan sidang yang dipilih dari anggota biasa.
2. Pengusul musyawarah anggota wajib hadir dalam sidang musyawarah anggota tersebut sampai sidang selesai.
3. Sidang untuk pemilihan pimpinan sidang dipimpin oleh pengusul musyawarah anggota.
4. Pimpinan sidang berkewajiban memimpin jalannya sidang sampai selesai.
5. Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara atau

*voting* diambil jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat.

1. Anggota sidang yang meninggalkan musyawarah anggota kehilangan hak suaranya.

## *Pasal 14*

Syarat-syarat Musyawarah Anggota

1. Sekurang-kurangnya diajukan oleh lima orang anggota biasa atau oleh BPH atau BPA Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
2. Publikasi wajib dilakukan oleh BPH Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB secara layak **sekurang-kurangnya empat hari sebelum sidang** dan **selama-lamanya empat belas hari sebelum sidang**. Untuk keadaan darurat dan mendesak, musyawarah anggota dengan publikasi kurang dari empat hari adalah sah berlaku dengan persetujuan BPA.
3. Musyawarah anggota dinyatakan *kuorum* jika dihadiri **oleh (1/2 n + 1)**. Jika kurang dari itu dinyatakan sah setelah ditunda sekurang-kurangnya 24 jam (n adalah jumlah anggota biasa).

## *Pasal 15*

Hasil keputusan Musyawarah Anggota yang telah disahkan oleh Musyawarah Anggota tersebut merupakan undang-undang yang berlaku dan wajib ditaati oleh anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

# BAB III

**Badan Perwakilan Angkatan (BPA)**

## *Pasal 16*

BPA berkewajiban menjunjung tinggi AD / ART.

## *Pasal 17*

Tugas dan Wewenang

1. Bertugas membuat Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB
2. Bertugas melakukan pengawasan terhadap BPH Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
3. Mempunyai tugas dan wewenang membuat peraturan-peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan azas dan tujuan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.
4. Mempunyai wewenang meminta laporan dan keterangan dari BPH.

## *Pasal 18*

Keanggotaan

1. BPA terdiri dari anggota biasa dan anggota muda yang merupakan perwakilan dari tiap angkatan.
2. Jumlah anggota yang akan terbentuk kemudian diatur oleh BPA atas persetujuan Musyawarah Anggota.
3. Pimpinan BPA terdiri atas satu orang ketua dan satu orang sekretaris.
4. Pimpinan BPA merangkap anggota berasal dari dan diangkat oleh anggota BPA.
5. Keanggotaan BPA gugur apabila
   1. Memenuhi pasal 6 Anggaran Rumah Tangga.
   2. Secara medis dinyatakan gila.
   3. Mengundurkan diri dengan alasan yang tepat.
6. Kekosongan kursi anggota BPA digantikan dengan yang baru sesuai dengan angkatannya.

## *Pasal 19*

BPA dibentuk dalam keadaan demisioner untuk menyusun Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 20*

Masa jabatan anggota BPA adalah selama satu tahun masa kepengurusan BPA Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB yang ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.

## *Pasal 21*

Tata Tertib Sidang

1. BPA bersidang sewaktu-waktu bilamana dipandang perlu oleh pimpinan BPA atau atas permintaan skurang-kurangnya 1/4 jumlah anggota BPA.
2. Sidang BPA dilakukan sekurang-kurangya satu kali untuk satu masa kepengurusan.
3. Sidang dinyatakan *kuorum* jika dihadiri oleh 1/2 n + 1 (n adalah jumlah anggota BPA).

# BAB IV

**Badan Pengurus Harian (BPH)**

## *Pasal 22*

BPH berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 23*

Ketua Umum BPH Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Musyawarah Anggota minimal satu kali untuk masa kepengurusan dan bila dipandang perlu oleh Musyawarah Anggota.

## *Pasal 24*

Tugas dan Wewenang

1. BPH bertugas melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB dan keputusan-keputusan Musyawarah Anggota dan BPA.
2. Bertugas menetapkan dan melaporkan rencana kerja dan tata tertib organisasi kepada BPA.
3. Membentuk panitia Pemilihan Umum untuk memilih ketua umum BPH Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB yang baru.
4. BPH mewakili Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB secara organisasi ke luar dan ke dalam.

## *Pasal 25*

Syarat-syarat calon ketua umum BPH

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Anggota Biasa Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB dan tidak sedang dikenai sanksi akademis maupun organisasi.

## *Pasal 26*

Masa jabatan BPH adalah satu masa kepengurusan BPH yang saat berlaku dan lama kepengurusannya ditetapkan oleh Musyawarah Anggota.

## *Pasal 27*

Susunan pengurus BPH sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang ketua, satu orang sekretaris, dan satu orang bendahara.

## *Pasal 28*

Bidang-bidang kelengkapan BPH sekurang-kurangnya mencakup bidang akademis, rohani, dan profesi.

## *Pasal 29*

Rapat BPH diatur oleh kebijaksanaan BPH.

# BAB V

**Senator**

## *Pasal 30*

Senator adalah angggota biasa yang menjadi perwakilan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB di kemahasiswaan terpusat Institut Teknologi Bandung.

## *Pasal 31*

Pemilihan Senator diajukan oleh BPH dan disetujui oleh BPA.

## *Pasal 32*

Kedudukan Senator berada di bawah Ketua Umum BPH.

## *Pasal 33*

Tugas Senator adalah menyuarakan suara Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB dan begitu juga dengan sebaliknya.

## *Pasal 34*

Masa jabatan Senator adalah satu masa kepengurusan BPH.

## *Pasal 35*

Ketua Umum BPH berhak mengajukan pengangkatan dan pemberhentian Senator yang disetujui oleh BPA.

# BAB VI

**Keuangan**

## *Pasal 36*

Iuran Anggota

1. Iuran anggota muda dan anggota biasa dipungut **setiap tiga bulan sekali sejak awal tahun ajaran baru**.
2. Besar dan cara permungutan iuran anggota muda dan anggota biasa diserahkan kepada kebijaksanaan BPH.

## *Pasal 37*

Semua pencarian dana atas nama Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB harus sepengetahuan BPH.

## *Pasal 38*

Yang dimaksud dana adalah barang berupa uang atau barang yang dapat diuangkan.

## *Pasal 39*

Setiap dana hasil pencarian maupun hasil kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB lainnya, sepenuhnya menjadi milik Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 40*

Penggunaan keuangan

1. Kas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB digunakan oleh BPH untuk membiayai seluruh kegiatan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB
2. Keperluan biaya sidang Musyawarah Anggota dan atau BPA ditanggung oleh BPH.
3. Semua distribusi dana kegiatan kemahasiswaan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB harus sepengetahuan BPH.

# BAB VII

**Penggunaan Fasilitas**

## *Pasal 41*

Fasilitas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB dikelola sepenuhnya oleh BPH.

## *Pasal 42*

Pengaturan

1. Calon anggota muda tidak boleh menggunakan fasilitas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB kecuali seizin BPH.
2. Anggota muda dan anggota biasa berhak atas semua fasilitas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB yang ada menurut pengaturan yang ditetapkan oleh BPH.
3. Anggota luar biasa boleh menggunakan fasilitas Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB menurut pengaturan dan kebijaksanaan BPH.

# BAB VIII

**Pemilihan Umum**

## *Pasal 43*

Pemilihan Umum dilakukan untuk memilih ketua umum BPH Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 44*

Mekanisme pemilihan umum dilaksanakan oleh panitia pemilu menurut peraturan yang dibuat oleh BPH bersama-sama BPA.

# BAB IX

**Perubahan AD / ART**

## *Pasal 45*

Usul perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB dapat diajukan oleh **sekurang-kurangnya lima Anggota Biasa** Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB.

## *Pasal 46*

Musyawarah Anggota memutuskan layak tidaknya usul perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga tersebut ditindak lanjuti.

# BAB X

**Lambang**

## *Pasal 47*

Lambang Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB adalah bumi yang berbentuk elips. Setengah bagian kiri elips bumi merupakan penampang seismik sebagai gambaran bawah permukaan dan sebuah gelombang sebagai anomali geofisika. Di bagian tengah elips bumi terdapat palu geologi dan di bawah palu geologi terdapat Ganesha. Mengelilingi bagian atas elips bumi terdapat tulisan ’TEKNIK GEOFISIKA’ dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan ’HIMA TG ”TERRA” ITB’.

## *Pasal 48*

Bendera Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB berwarna hitam dengan lambang di tengah-tengahnya.

## *Pasal 49*

Jaket Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB berwarna merah dengan lambang di dada sebelah kiri.

## *Pasal 50*

Badan-badan yang berada dalam lingkungan Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB berhak memakai lambang tersebut.

# BAB XI

**Hal-hal Lain**

## *Pasal 51*

AD/ART Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB berlaku bagi seluruh anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Geofisika ”TERRA” ITB sejak disahkan.

## *Pasal 52*

Hal-hal lain yang belum diatur dalam AD/ART ini akan diatur kemudian.